

---

## Quo Vadis Penegakan HAM di Indonesia

---

**Mahathir Muhammad Iqbal**

Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Raden Rahmat Malang

E-mail : *iqbalz\_mm@yahoo.com*

---

### ABSTRAK

*Harus diakui, bahwa pada saat ini masih banyak negara-negara Muslim yang belum sepenuhnya menegakkan dan melindungi hak asasi manusia. Sebagai salah satu negara Muslim, seluruh komponen bangsa Indonesia di era reformasi ini telah berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dan penegakan HAM sejalan dengan penerapan sistem demokrasi secara substantif, baik dalam bentuk amandemen konstitusi, legislasi tentang HAM, ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional maupun perumusan rencana aksi HAM. Hanya saja, pada saat ini masih ada sejumlah masalah atau kendala dalam perlindungan HAM itu yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat substantif, struktural maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan, kendala dan tantangan itu, baik oleh pemerintah, DPR, civil society maupun organisasi-organisasi keagamaan, terutama melalui peningkatan kapasitas para penegak hukum serta pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pendidikan HAM.*

**Kata Kunci:** hak asasi manusia, penegakan hukum, civil society

### A. PENDAHULUAN

Proses demokratisasi di Indonesia, pasca kekuasaan orde baru yang begitu monopolistik, sepertinya tak bisa lagi dibendung. Indonesia pada akhirnya mengikuti apa yang disebut banyak ahli sebagai *third wave of democracy*. Karena seperti yang kita ketahui, pada dasawarsa 1990-an, jumlah negara yang secara formal menganut demokrasi meningkat drastis.<sup>1</sup>

Fenomena khas ini, setidaknya dalam konteks Indonesia, sekaligus menguatkan tesis Francis Fukuyama tentang “akhir sejarah”. Fukuyama berargumen bahwa legitimasi demokrasi liberal sebagai sistem pemerintahan telah meliputi seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, mengatasi ideologi-ideologi lain seperti monarki, fasisme, dan komunisme. Lebih dari itu, Fukuyama berargumen bahwa demokrasi liberal merupakan “titik akhir evolusi ideologi umat

---

<sup>1</sup> Azra, Azyumardi. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan The Asia Foundation. Hal xi.

## Quo Vadis Penegakan HAM di Indonesia

manusia” (“*end point of mankind’s ideological evolution*”) dan “bentuk akhir pemerintahan” (“*final form of human government*”) dan karena itu merupakan “akhir dari sejarah” (“*end of history*”).

Fukuyama meramalkan tidak ada lagi pertentangan ideologi-ideologi besar dalam akhir sejarah. Bentuk-bentuk pemerintahan sebelumnya mempunyai karakter kecacatan dan irasional yang mengakibatkan keruntuhan bentuk pemerintahan tersebut. Demokrasi liberal, menurut Fukuyama, bebas dari kontradiksi internal mendasar. Hal ini tidak berarti demokrasi yang telah mapan, seperti Amerika Serikat, Prancis atau Switzerland tidak memiliki permasalahan ketidakadilan dan sosial yang serius. Bagi Fukuyama, permasalahan ketidakadilan sosial merupakan implementasi yang tidak lengkap dari prinsip kebebasan (*liberty*) dan persamaan (*equality*) pada demokrasi liberal. Beberapa negara mungkin sekarang gagal untuk mencapai demokrasi liberal yang mapan dan yang lain mungkin jatuh, misalnya dalam bentuk peraturan primitif lain seperti theokrasi dan ditaktor militer.<sup>2</sup>

Dengan kata lain, meminjam Anthony Giddens, demokratisasi layaknya sebuah “*juggernaut*”, dimana tidak ada satupun bangsa-bangsa di dunia ini yang mampu menghentikan proses transformasi politik melalui mekanisme rumit yang sangat luar biasa ini.

Lebih dari itu, gelombang demokratisasi ini berdampingan dengan peningkatan kesadaran akan hak-hak asasi manusia (HAM) pasca PD II, dimulai dengan kemunculan PBB sejak 26 Juni 1945 dan menemukan momentumnya setelah *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) pada 10 November 1948. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal berisi pokok-pokok pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan hak-hak asasi manusia (HAM), meliputi hak sipil dan politik, maupun hak ekonomi, sosial dan budaya, kepada semua orang. Eleanor Roosevelt, ketua wanita pertama komisi HAM yang menyusun deklarasi ini, mengatakan, “ini bukanlah sebuah perjanjian ... (di masa depan) ini mungkin akan menjadi Magna Carta internasional...” Deklarasi ini kemudian diperkuat oleh kovenan tentang hak sipil dan politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*) serta kovenan tentang hak ekonomi, sosial dan budaya (*International on Economic, Social and Cultural Rights*) keduanya pada 1966, disusul oleh berbagai protokol yang terkait dengannya.

---

<sup>2</sup> Jessica A.S, Anastasia “*FUKUYAMA DAN PEMIKIRAN SEJARAH DI DALAM “THE END OF HISTORY”*” (Online) <https://philosophyangkring.com/2012/01/12/411/>. (diakses 25 Oktober 2017).

Pada masa lampau, gelombang demokratisasi dan perhatian internasional pada HAM ini menemukan sandungannya ketika dunia segera memasuki suasana Perang Dingin. Setelah Amerika Serikat dan Uni Soviet bersekutu dan berhasil menghancurkan Jerman Nazi, kedua belah pihak berselisih paham dalam usaha membangun kembali dunia, khususnya Eropa, pasca perang. Sejak awal, aliansi antara Uni Soviet, negara komunis pertama di dunia, di satu sisi, dengan Amerika Serikat, negara kapitalis terkaya di dunia, dan Britania Raya, kerajaan terbesar di dunia, di sisi yang lain, memang telah diwarnai oleh saling ketidakpercayaan dan perbedaan ideologis. Setelah musuh bersama bisa diatasi, segera terjadi konflik, ketegangan, dan kompetisi antara AS dan sekutunya (disebut Blok Barat) dan Uni Soviet beserta sekutunya (disebut Blok Timur) yang terjadi antara 1947 – 1991.

Periode ini dikenal dengan Perang Dingin, yang menampilkan persaingan sengit antara kedua blok di berbagai bidang kehidupan: koalisi militer, ideologi, psikologi, dan telik sandi, militer industri dan pengembangan teknologi, pertahanan, perlombaan nuklir dan persenjataan, dan banyak lagi. Konflik antara kedua blok ini lantas menyebar ke seluruh dunia ketika AS membangun “pertahanan” terhadap komunisme dengan membentuk sejumlah aliansi dengan berbagai negara, terutama dengan negara di Eropa Barat, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Meskipun kedua adikuasa itu tidak pernah bertempur secara langsung ataupun tidak langsung telah menyebabkan berbagai perang atau ketegangan, baik dalam hubungan antarbangsa maupun di dalam bangsa-bangsa.

Selama perang dingin, pelaksanaan proyek HAM PBB mengalami hambatan yang serius. Sesuai dengan pasal 1 dan 2 Piagam PBB, tujuan lembaga ini adalah untuk memelihara perdamaian dunia, membangun relasi bersahabat antarnegara yang didasarkan pada penghormatan kesetaraan hak dan penentuan nasib sendiri, dan untuk menjalin kerjasama guna memecahkan masalah internasional dalam hal ekonomi, sosial, budaya, dan kemanusiaan, serta mempromosikan dan mendorong penghormatan hak asasi manusia. Tujuan ini mengalami rintangan serius yang ditimbulkan oleh kombinasi konflik Timur-Barat, serta pembelahan Utara-Selatan.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia. Hal 209-210.

## B. PEMBAHASAN

### Sekilas Tentang Hak Asasi Manusia

Perlindungan hak warga negara telah menjadi pembicaraan serius sejak persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu ketika para bapak bangsa mendiskusikan untuk memasukkan aturan perlindungan hak asasi ke dalam UUD 1945, dengan dua pandangan yang ekstrim. *Pertama*, Sukarno – yang kemudian menjadi Presiden Pertama Republik Indonesia -- dan guru besar ilmu hukum Profesor Soepomo menolak memasukkan soal hak asasi manusia ke dalam UUD 1945, karena menurut mereka negara sebagai “kepala keluarga” bagi rakyatnya pastilah memberikan perlindungan kepada warganya tanpa harus ada aturan perlindungan warga negara di dalam konstitusi. *Kedua*, Mohammad Hatta – yang kemudian menjadi Wakil Presiden -- dan Professor Muhammad Yamin berpendapat penting memasukkan perlindungan hak warga negara ke dalam konstitusi supaya ada kepastian hukum. Perlindungan hak warga negara mencapai momentum ketika diadakan amandemen UUD 1945.<sup>4</sup>

Kecemasan Mohammad Hatta dan Yamin tersebut terbukti kemudian di era Demokrasi Terpimpin Sukarno dan Orde Baru Suharto, yaitu terjadi pelanggaran massif terhadap hak asasi manusia. Pada kedua era pemerintahan tersebut terjadi pelanggaran hak warga negara, baik dalam pengertian hak politik berupa kebebasan berkumpul maupun hak politik berupa kebebasan memilih pemimpin nasional dalam sebuah pemilihan umum. Bahkan Sukarno pernah dinobatkan menjadi Presiden seumur hidup melalui proses hukum yang inkonstitusional di Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara. Suharto menjadi Presiden Indonesia kedua dan menjadi pemimpin sampai 32 tahun sebelum mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 di tengah arus demonstrasi anti-pemerintah selama berbulan-bulan.<sup>5</sup>

Gelombang reformasi 1998, memicu kembali gagasan pengaturan hak warga negara dalam UUD dan keinginan rakyat yang kuat untuk menikmati kehidupan ketatanegaraan yang demokratis berdasarkan hukum. Salah satu perubahan penting dalam Amandemen UUD 1945 adalah pengaturan hak warga negara lebih komprehensif dibanding UUD 1945 (pra-amandemen) yang mengatur secara umum dan singkat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Muhammad Asrun. *Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*. Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Vol. 4 No. 1, Tahun 2016, hal 152.

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*

Jimlie Ashiddiqie, seperti yang dikutip oleh Karyadin, menulis bahwa kebutuhan yang paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Dalam konteks hak asasi manusia, Thomas Hobbes melihat bahwa hak asasi manusia merupakan jalan keluar untuk mengatasi keadaan yang disebutnya “*homo homini lupus, bellum omnium contra omnes*”. Dalam keadaan demikian, manusia tak ubahnya bagaikan binatang buas dalam legenda kuno yang disebut ‘*Leviathan*’ yang dijadikan oleh Thomas Hobbes sebagai judul buku. Keadaan seperti itulah yang, menurut Hobbes, mendorong terbentuknya perjanjian masyarakat dalam mana rakyat menyerahkan hak-haknya kepada penguasa.<sup>7</sup>

Sebaliknya, John Locke berpendapat bahwa manusia tidaklah secara absolut menyerahkan hak-hak individunya kepada penguasa. Yang diserahkan, menurutnya, hanyalah hak-hak yang berkaitan dengan perjanjian Negara semata, sedangkan hak-hak lainnya tetap berada pada masing-masing individu. John Locke juga membagi proses perjanjian masyarakat tersebut dalam dua macam, yang disebutnya sebagai “*Second Treaties of Civil Government*” yang juga menjadi judul bukunya. Dalam instansi pertama (*the first treaty*) adalah perjanjian antara individu dengan individu warga yang ditujukan untuk terbentuknya masyarakat politik dan negara. Instansi pertama ini disebut oleh John Locke sebagai “*Pactum Unionis*” Dalam instansi berikutnya yang disebutkannya sebagai “*Pactum Subjectionis*”. Locke melihat bahwa pada dasarnya setiap persetujuan antar individu (*pactum unionis*) terbentuk atas dasar suara mayoritas. Dan karena setiap individu selalu memiliki hak-hak yang tak tertanggalkan yakni *life*, *liberty*, serta *estate*, maka adalah logis jika tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada masing-masing individu.<sup>8</sup>

Dasar pemikiran John Locke inilah yang kemudian dijadikan landasan bagi pengakuan hak-hak asasi manusia. Sementara itu, Jean Jacques Rousseau melalui bukunya “*Du Contrat Social*” menghendaki adanya suatu demokrasi, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat. Senada dengan pendapat tersebut Montesquieu berpendapat bahwa kekuasaan Negara dibagi dalam tiga bagian yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga bagian tersebut harus dipisahkan baik dari segi organnya maupun dari fungsinya. Pemisahan itu menurutnya sangat penting untuk mencegah bertumpuknya semua kekuasaan di tangan satu orang. Dengan terpisahnya kekuasaan

---

<sup>7</sup> Jimly Ashiddiqie, 2008, *Konstitusi dan Hak Asasi Manusia*, MK, Bahan disampaikan pada *Lecture Peringatan 10 Tahun KontraS*. Jakarta, 26 Maret 2008. (Lihat dalam Karyadin. *Korelasi Antara Hak Asasi Manusia Dan Demokrasi Di Indonesia*. Jurnal Hukum Uniski, Vol 5, No.1 Edisi Januari – Juni 2016, hal 80-81.

<sup>8</sup> *Ibid*

## Quo Vadis Penegakan HAM di Indonesia

Negara dalam tiga badan yang mempunyai tugas masing-masing dan tidak boleh saling mencampuri tugas yang lain, maka dapatlah dicegah terjadinya pemerintahan yang absolut.<sup>9</sup>

HAM pada hakikatnya merupakan hak moral dan bukan hak politik. Oleh karenanya, seseorang bisa hidup meski tanpa adanya organisasi politik, seperti yang terjadi pada komunitas nomaden dan pemburu,<sup>10</sup> yang sampai kini masih bisa dijumpai di sejumlah tempat yang terisolasi. Terdapat berbagai definisi tentang HAM ini, baik dalam konteks akademik murni maupun dalam konteks penyesuaian dengan filosofi atau ideologi suatu negara. Salah satu di antaranya adalah definisi yang kemukakan oleh A.J.M. Milne, yakni:

*gagasan bahwa ada hak-hak tertentu yang, apakah diakui atau tidak, menjadi milik seluruh umat manusia sepanjang waktu dan di semua tempat. Ini adalah hak-hak yang mereka miliki hanya dalam sifat mereka menjadi manusia, terlepas dari kebangsaan, agama, seks, status sosial, jabatan, kekayaan, atau perbedaan karakteristik etnis, kultur atau sosial lainnya.*<sup>11</sup>

Secara historis, gagasan tentang HAM ini berasal dari gagasan tentang hak-hak alamiah (*natural rights*). Hak-hak alami ini sering dihubungkan dengan konsep hukum alam (*natural law*), sebagaimana yang dikemukakan oleh John Locke (1632-1705).<sup>12</sup> Sedangkan hukum alam ini digali dari filosofi tentang kebutuhan dasar (*basic needs*) manusia. Dalam bentuknya yang lebih kongkret seperti sekarang, HAM ini bermula dicantumkan dalam *Declaration of Independence* Amerika Serikat pada tahun 1776 : “... *that all men are created equal, that they are endowed by their Creator by certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and pursuit of Happiness...*”. Hak-hak ini juga dinyatakan dalam Deklarasi Hak-Hak Manusia dan Warganegara (*Declaration des Droits de l’Homme at du Citoyen*) Prancis pada tahun 1789, dengan slogannya yang populer pada waktu itu, yakni: *liberté* (kebebasan), *égalité* (persamaan) dan *fraternité* (persaudaraan). Baru pada 10 Desember 1948 lahir *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia), yang disetujui oleh

---

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> A.J.M. Milne. 1986. *Human Rights and Human Diversity*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire dan London: Macmillan, h. 154

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> Norman P. Barry. 1981. *An Introduction to Modern Political Theory*. New York: St. Martin’s Press. h. 182-183.

Majelis Umum PBB dengan hasil perhitungan suara 48 negara menyetujui, 8 negara abstain dan tidak ada satu pun negara yang menolaknya.<sup>13</sup>

Konsep HAM kemudian berkembang, tidak hanya berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik secara tradisional, tetapi juga dengan hak-hak ekonomi dan sosial. Memang gagasan HAM pada waktu itu muncul sebagai penolakan campur tangan terhadap kepentingan individu, terutama yang dilakukan oleh negara, yang kini dikenal dengan istilah “*negative rights*”. Namun dalam perkembangannya, ia juga diinterpretasikan sebagai pemberi legitimasi kepada pemerintah untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan rakyat, yang kini dikenal dengan istilah “*positive rights*” atau hak-hak ekonomi dan sosial. PBB menyetujui pengembangan konsep HAM ini, dengan meratifikasi tiga persetujuan, yakni *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*; *International Covenant in Civil and Political Rights*; dan *Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights* pada tahun 1966.

Namun demikian, dalam praktiknya konsep HAM tersebut tetap mengandung perbedaan, terutama antara negara-negara liberal dengan negara-negara sosialis dan negara-negara Muslim. Negara liberal memberikan prioritas kepada hak-hak sipil dan politik berdasarkan prinsip “individualisme”, sedangkan negara sosialis atau komunis memberikan prioritas kepada hak-hak ekonomi dan sosial berdasarkan prinsip “kolektivisme”. Konsep universal HAM ini kemudian juga ditafsirkan lagi oleh beberapa negara berkembang (dulu sering disebut Dunia Ketiga), dengan maksud untuk menyesuaikan konsep HAM sesuai dengan kondisi dan budaya lokal atau regional. Banyak elite politik serta para intelektual di Dunia Ketiga, termasuk di Indonesia, tidak menerima konsep individualism maupun sosialisme bagi masyarakat mereka. Mereka merumuskan, mendefinisikan dan mengadaptasikan budaya-budaya tradisional dan doktrin-doktrin filosofis untuk menggabungkan dan menjustifikasi ide-ide modern tentang hak-hak ke dalam tradisi mereka. Usaha semacam itu cenderung untuk mengambil bentuk komunalisme dengan menyusun dan mengubah sistem-sistem nilai komunal secara tradisional yang mengartikulasikan hubungan timbal balik antarindividu ke tingkat nasional negara modern. Hal yang sama juga dilakukan oleh negara-negara Muslim, yang umumnya tetap menjadikan agama sebagai unsur penting dalam kehidupan masyarakat dan negara, yang berarti tidak ada pemisahan sepenuhnya antara agama dan negara.

---

<sup>13</sup> Abdillah, masykuri. *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia* dalam Jurnal MIQOT Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014. Hal 375-378.

## Quo Vadis Penegakan HAM di Indonesia

Oleh karena itu, bisa dipahami jika muncul beberapa deklarasi hak-hak asasi manusia yang bersifat regional, seperti *Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms* pada tahun 1950 yang didukung oleh negara-negara Eropa, dan *African Charter of Human and People's Rights* pada tahun 1981. Dalam hal ini, Asia adalah satu-satunya wilayah yang belum memiliki piagam HAM yang bersifat regional. Baru pada tahun 1993 pemerintah negara-negara di Asia menandatangani *The Bangkok Declaration* yang menegaskan komitmen mereka kepada prinsip-prinsip yang terdapat dalam piagam PBB dan *Universal Declaration of Human Rights*. Deklarasi ini dipersiapkan untuk Konferensi Dunia tentang hak-hak asasi manusia pada bulan Juni 1993 di Wina.<sup>14</sup> Pemerintah-pemerintah di negara-negara berkembang yang membatasi HAM pada umumnya beralasan, bahwa pelaksanaan HAM yang dalam hal-hal tertentu dibatasi itu dimaksudkan untuk mewujudkan stabilitas nasional sebagai pra-syarat bagi pembangunan. Pada pertengahan tahun 1980-an negara Dunia Ketiga mengeluarkan deklarasi hak untuk perdamaian dan pembangunan, yakni *Declaration on the Rights of Peoples to Peace* (1984) dan *Declaration on the Rights to Development* (1986). Di samping itu, perbedaan juga dimaksudkan untuk menyesuaikan konsep HAM dengan karakteristik sosial budaya suatu masyarakat di negara-negara berkembang, termasuk di dunia Islam.

Pada 18 November 2012 lalu negara-negara anggota ASEAN menandatangani *ASEAN Human Rights Declaration* di Pnom Phen, Kamboja. Kedua deklarasi di atas diakomodasi dalam deklarasi ASEAN ini, yakni *right to development* (hak untuk pembangunan, pasal 35, 36 dan 37) dan *right to peace* (hak untuk perdamaian, pasal 38). Deklarasi yang sebenarnya mengacu kepada DUHAM ini menegaskan tentang pelaksanaannya untuk mempertimbangkan konteks regional dan nasional masing-masing negara dengan melihat latarbelakang perbedaan latar politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, sejarah dan agama (pasal 7). Disamping itu, ekspresi kebebasan juga perlu memperhatikan keamanan nasional, ketertiban dan kesejahteraan umum serta kesehatan dan moralitas publik (pasal 8).

Memang pemerintah dan masyarakat di negara-negara berkembang pada umumnya tidak mau mengidentifikasi masyarakatnya dengan kedua bentuk di atas, melainkan dengan karakteristik lain yang diangkat dari budaya setempat dan doktrin filosofinya, seperti

---

<sup>14</sup> Budiarjo, Miriam, "Hak-hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global" dalam Jurnal Ilmu Politik, Vol. 10, 1990; dan SOA-Informationen, Vol. 1, 1988, hlm. 4-5.



“komunalisme”<sup>15</sup> Hanya saja, di balik alasan penyesuaian karaktersitik budaya lokal ini kadang-kadang upaya penyesuaian HAM dimaksudkan untuk menjustifikasi sistem politik otoriter yang diterapkan oleh suatu pemerintah tertentu, atau bahkan untuk melanggengkan kekuasaannya, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru (1966-1998). Misalnya dengan alasan tidak sesuai dengan budaya masyarakatnya, suatu pemerintah membatasi kebebasan pers, kebebasan warganya dalam mengekspresikan pendapatnya atau pilihannya, dan sebagainya. Suatu hal yang dapat mendekatkan antara HAM Barat dengan HAM yang dipahami oleh umumnya negara-negara berkembang adalah munculnya wacana tentang kewajiban atau tanggung jawab manusia (*human responsibility*).

### **Kompatibilitas HAM dan Islam**

Kiranya sangat penting untuk mencari kompatibilitas antara Hak Asasi Manusia dan Islam. Paling tidak dalam rangka membangun persepsi yang sama dalam melihat apa yang dimaksud dengan HAM. Hal ini bukan tanpa alasan. Indonesia adalah negara dimana Islam menjadi agama mayoritas bagi warganya.

Sebagian kalangan muslim mungkin akan “alergi” ketika mendengarkan kata Hak Asasi Manusia (HAM). Argumentasi penolakannya pun kadang tidak didasari di atas fondasi, katakanlah, bersifat ilmiah. Ya, karena HAM dianggap konsep dari barat, maka bersamaan dengan itu, konsep HAM tidak bisa dimanifestasikan di masyarakat yang mengenggam adat, norma, serta seperangkat tata nilai ketimuran, yang kebetulan mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Bahkan lebih jauh lagi, wacana Hak Asasi Manusia (HAM) dianggap sarat dengan kepentingan kapitalisme dan westernisasi yang di dalamnya mengandung muatan sekularisasi yang mengancam eksistensi Islam.<sup>16</sup>

Lebih dari itu, kadang Hak Asasi Manusia juga dipandang sebagai sebuah konsep yang mengajarkan kebebasan tanpa batas dan warga negara dapat bertindak apapun dengan dalih HAM yang melekat secara konstitusional. Sehingga muncul sebuah perbuatan inkonstitusional dengan berlindung dibalik HAM yang salah kaprah.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Pollis, Adamantia, “*Human Rights*”, dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (ed.), *Encyclopedia of Government and Politics*, Vol. 2, (London dan New York : Routledge, 1992), h. 1332-1335.

<sup>16</sup> Abdussyukur. *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Fathi Osman: Sebuah Ijtihad Dinamis dan Efektif*. Hal 239 (Lihat Dalam M. Arfan Muammar, Abdul Wahid Hasan, dkk. 2013. *Studi Islam Dalam Perspektif Insider/Outsider*. IRCiSoD: Yogyakarta).

<sup>17</sup> Khairazi, Fauzan. *Implementasi Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015, hal 83.

## Quo Vadis Penegakan HAM di Indonesia

Oleh karena kesalahpahaman, tidak jarang HAM dianggap bertentangan dengan syariah. Ketika wacana titik temu HAM dan syariah diangkat ke permukaan, sebagian dari kita mungkin menerimanya dalam lingkup persoalan sosial kemanusiaan sehari-hari. Namun dalam persoalan hukum yang rigid, HAM kebanyakan dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima. Hampir seluruh pasal-pasal dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), terlebih *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESC), diterima dengan baik. Kecuali, dalam kasus-kasus yang dianggap krusial, seperti misalnya tentang konversi agama, perkawinan lintas agama, dan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender).<sup>18</sup>

Dalam skala tertentu, dalam kajian ini kita akan menemukan definisi yang ambiguitas antara syariah dan fiqih, itupun kalau kita tidak ingin mengatakan bahwa mereka menyamakan definisi keduanya. Padahal, halal dan haram, termasuk sunnah, mubah, makruh, dan seterusnya merupakan hasil ijtihad para ahli hukum. Dengan demikian, jelas ada perbedaan antara syariah di satu sisi, dan fiqih di sisi yang lain. Syariah adalah sumber-sumber hukum, sementara produk hukum itu (fiqih) sendiri adalah hasil interpretasi para interpreternya.

Dengan kata lain, syariah sejatinya adalah ajaran-ajaran ilahi yang universal dan ditujukan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia. Syariat dalam pengertian seperti itu tidak bersifat diskriminatif pada kelompok atau individu tertentu.<sup>19</sup>

Sebagai sebuah “jalan”, syariat ibarat rambu-rambu yang mengontrol pengguna jalan agar selamat sampai tujuan. Berbeda dari fikih sebagai pemahaman mengenai “jalan” itu jalannya satu. Tapi, karena setiap orang tidak tahu persis jalan yang sebenarnya, mereka lalu mendeteksi jalan tersebut dengan sudut pandang masing-masing, sehingga muncullah keragaman jalan.

Karena itu, dalam ruang lingkup pemahaman (fiqih). Tidak ada yang memiliki otoritas tertinggi, sehingga bisa menyalahkan pemahaman lain dan mengklaim pandangannya sendiri yang paling benar.

Fiqih selalu memberikan yang luas bagi pemaknaan lain mengenai sebuah “jalan” tersebut. Karena itu, dalam sejarah pertumbuhan fiqih, perbedaan antara ulama yang satu dan lainnya bukan merupakan hal yang baru.

---

<sup>18</sup> Arifin, Syamsul (Ed). *The Most Significant Change: Suara Perubahan Pembelajar Hak Asasi Manusia*. Malang: PUSAM UMM. Hal xi.

<sup>19</sup> Kurnianto, Fajar, “Tiga Sebab Kemandekan Fiqih” *Jawa Pos*, 7 Maret 2004, hal 4.

## Problematika HAM di Indonesia

Saya akan memulai subbab ini dengan mencoba mengelaborasi bagaimana penegakan HAM di Indonesia mulai tahun 2014. Hal ini bukan tanpa alasan. Dikarenakan keterbatasan ruang dan intelektual, saya tidak mungkin melakukan ikhtiar untuk mengevaluasi penegakan HAM di setiap rezim. Saya memilih untuk memulai tahun 2014, karena pada tahun itu adalah penanda akhir dari pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, sekaligus dimulainya era Jokowi-Jusuf Kalla. Sehingga kita bisa menilai apakah manifestasi penegakan HAM di Indonesia mengalami kemajuan, stagnan, atau bahkan mengalami kemunduran.

Pemenuhan HAM dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya tercermin dari sila ke-5 sedangkan pemenuhan hak sipil dan politik, tercermin dalam sila ke-2. Namun ada satu hal lagi yang luput disoroti oleh Negara yakni pemenuhan “non-derogable rights” (hak asasi yang tak dapat dikurangi dalam kondisi dan situasi apa pun), missal, kemerdekaan beragama dan berkeyakinan, hak untuk hidup dan lain sebagainya.

Maraknya trade off (perdagangan) hak sipil dan politik (hak sipol) dan hak ekonomi sosial dan budaya (hak ekosob) antara Negara dengan korporasi, menegaskan bahwa hal ini pun harus menjadi sorotan kita bersama. Tiga pihak yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM pasca reformasi ialah Kepolisian, Korporasi dan terakhir Pemerintah Daerah. Ketiga institusi ini menjadi semakin berpotensi melakukan pelanggaran HAM pasca diberikannya kekuasaan yang cukup besar kepada masing-masing institusi.<sup>20</sup>

Kita beranjak ke era Jokowi-Jusuf Kalla. Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) sudah berjalan sekitar tiga tahun. Sejumlah pihak menyoroti kinerja pemerintah di berbagai bidang antara lain soal penegakan dan pemenuhan HAM. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai kinerja pemerintah selama tiga tahun ini di bidang HAM mendapat rapor merah. Ada beberapa sebab seperti pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, berkeyakinan, beragama, dan berkumpul secara damai.<sup>21</sup>

Padaahal, untuk menegakkan dan memenuhi HAM, sebenarnya pemerintah punya modal payung hukum kuat yakni konstitusi dan produk legislasi. Sayangnya payung hukum yang kuat

---

<sup>20</sup> <https://www.bantuanhukum.or.id/web/refleksi-hukum-dan-ham-di-indonesia/> (diakses pada 26 Oktober 2017)

<sup>21</sup> <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e93f0ad5876/begini-catatan-penegakan-ham-tiga-tahun-pemerintahan-jokowi-jk> (diakses 25 Oktober 2017)

## Quo Vadis Penegakan HAM di Indonesia

tidak digunakan secara baik sehingga penggunaan pasal pidana represif terus terjadi seperti pidana makar, penodaan agama, dan pencemaran nama baik. Padahal dalam program Nawacita, HAM menjadi isu utama yang akan diusung, tapi praktiknya tidak berjalan sesuai harapan.

Kehendak politik pemerintah pusat untuk menegakkan HAM tidak koheren dengan sikap pemerintah daerah sehingga banyak kelompok minoritas yang belum mendapat haknya. Misalnya, komunitas Syiah di Sampang, dan Ahmadiyah di Lombok. Belum nampak upaya pemerintah memperbaiki kondisi HAM dan menindak pelaku penyerangan. Juga penutupan sejumlah tempat ibadah di beberapa daerah.

Selain itu, sampai saat ini kita masih menyaksikan bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu yang tak mengalami kemajuan berarti. Kita bisa memberikan contoh semisal, korban dan penyintas tragedi 1965-1966 kesulitan mendapat ruang untuk berdiskusi karena selalu mengalami tekanan. Beberapa pertemuan yang mereka gelar dibubarkan, yang terakhir di kantor LBH Jakarta. Alih-alih dibela, pemerintah justru membenarkan adanya ancaman komunis baru sehingga dalam sebuah pidato Presiden Jokowi menyebut istilah ‘gebuk saja.’

Disisi yang lain, Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, secara pribadi menilai dalam tiga tahun terakhir pemerintah memenuhi sebagian kewajibannya untuk penegakan dan pemenuhan HAM. Untuk penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, ada sedikit kemajuan dari yang tadinya hanya berkirim surat, sekarang Komnas HAM dan Kejaksaan Agung sudah melakukan dialog. Kedua lembaga sepakat mendalami hasil penyelidikan Komnas HAM terhadap kasus pelanggaran HAM berat.

Pemerintah juga mau berdialog dengan para korban dan penyintas tragedi 1965-1966 melalui kegiatan Simposium. Ada pula inisiatif pemerintah daerah untuk memenuhi hak korban pelanggaran HAM berat. Sayangnya kemajuan itu tidak dibarengi dengan putusan MA terhadap perkara korban 1965, Nani Nuraini yang menuntut pemulihan nama baik. “Untuk kasus pelanggaran HAM berat lain seperti Wamena dan Wasior, saat ini Kejaksaan masih dalam proses melengkapi bukti,” papar Sandra.

Menurut Sandra persoalan yang dihadapi pemerintah untuk penegakan dan pemenuhan HAM diantaranya sikap antar lembaga pemerintah yang belum sependangan. Misalnya, dalam kebijakan reforma agraria dan perhutanan sosial, masih ada benturan soal ego sektoral. Pada praktiknya tanah yang menjadi objek reforma agraria yakni yang HGU nya habis. Namun, hanya

segelintir izin HGU yang tidak diperpanjang kemudian dibagikan kepada masyarakat melalui reforma agraria.

Oleh karenanya program reforma agraria yang digulirkan pemerintah butuh peran aktif semua kalangan mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Sandra menyebut ada praktik baik reforma agraria di Sigi, Sulawesi Tengah. Kebijakan reforma agraria yang digulirkan pemerintah pusat disambut pemerintah daerah. Bupati Sigi tidak memperpanjang sebagian HGU karena ditujukan untuk reforma agraria.

Untuk hutan adat, Sandra mengapresiasi karena ini kali pertama pemerintah Indonesia memberi pengakuan terhadap hutan adat. Sayangnya, target pemerintah untuk hutan adat tidak besar, hanya 13 ribu hektar.

Terkait dengan pola pelanggaran HAM, Koordinator Koalisi Keadilan dan Pengungkapan Kebenaran (KKPK) Kamala Chandrakirana menyebutkan, pola kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Indonesia selalu berulang. Dari hasil pengumpulan *database* nasional yang didokumentasikan KKPK selama satu tahun enam bulan dan diliris pada 2014, Kamala menyebutkan bahwa selama 40 tahun, yaitu periode 1965 - 2005, jumlah kasus pelanggaran HAM mencapai 1.300 kasus. Keenam pola kasus pelanggaran HAM itu yakni pembasmian; kekerasan dalam perampasan sumber daya alam; penyeragaman dan pengendalian; kekerasan antarwarga; kekerasan terhadap perempuan; serta kebuntuan hukum. Kamala menuturkan, 1.300 kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebagian besar pada masa Orde Baru tersebut telah memakan korban lebih dari 3.000 orang.<sup>22</sup>

Dalam kaitannya dengan desentralisasi daerah, wacana tentang pemerintah daerah dan Hak Asasi Manusia (HAM) baru-baru ini menjadi topik penting dalam pertemuan-pertemuan HAM internasional. Wacana itu didorong oleh kebutuhan untuk mengimplementasikan norma dan standar HAM ke dalam praktik langsung di tingkat lokal. HAM yang sudah diakui secara internasional memiliki persoalan di tingkat pelaksanaan. Pelanggaran HAM kerap terjadi di level lokal. Memutus mata rantai pelanggaran HAM dipandang akan lebih efektif jika pada level lokal dibangun kapasitas pemerintah dalam menunaikan kewajiban HAM. Penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan HAM akan lebih terasa dampaknya bagi masyarakat, terutama kelompok rentan jika otoritas di level lokal didorong untuk memiliki kesadaran HAM dan, dengan itu,

---

<sup>22</sup><http://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/21115531/enam-pola-pelanggaran-ham-di-indonesia-yang-selalu-berulang>, (diakses pada 26 Oktober 2017).

mampu menyusun pilihan-pilihan kebijakan dan membangun praktik-praktik terbaik bagi perwujudan penikmatan HAM di tingkat lokal. Program Kota HAM adalah salah satu upaya yang diarahkan untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dalam penegakan HAM. Program ini juga harus melibatkan sejauh mungkin partisipasi dan kapasitas politik masyarakat, sehingga Program Kota HAM menjadi milik dan dipelihara oleh publik.<sup>23</sup>

### C. PENUTUP

Uraian di atas menunjukkan, bahwa sejak awal Islam telah mengakui eksistensi hak asasi manusia (HAM), karena Allah telah menjadikan manusia sebagai khalifah di atas bumi ini dan menganugerahinya dengan martabat yang tinggi di atas makhluk-makhluk lain. Islam pun memerintahkan kepada umatnya untuk menghormati dan melindungi harkat dan martabat manusia itu. Para ulama kemudian merumuskannya dengan konsep *maqâshid al-syari'ah* (tujuan syari'ah), yakni untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang meliputi keniscayaan (*dharûriyyât*) dan kebutuhan (*hâjiyyât*) manusia yang eksistensinya harus diwujudkan dan dilindungi. Hanya saja, pelaksanaan HAM itu tidak bisa terlepas dari agama dan budaya suatu masyarakat tertentu, sehingga dalam beberapa kasus pelaksanaan HAM bersifat partikular dalam rangka penyesuaian ini dan bukan untuk mempertahankan kekuasaan suatu pemerintahan tertentu.<sup>24</sup>

Meski demikian, pada saat ini masih banyak negara-negara Muslim yang belum sepenuhnya menegakkan dan melindungi HAM. Sebagai salah satu negara Muslim, seluruh komponen bangsa Indonesia di era reformasi ini telah berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dan penegakan HAM sejalan dengan penerapan sistem demokrasi secara substantif, baik dalam bentuk amandemen konstitusi, legislasi tentang HAM, ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional maupun perumusan rencana aksi HAM (RANHAM).

Hanya saja, pada saat ini masih ada sejumlah masalah atau kendala dalam perlindungan HAM itu yang disebabkan oleh beberapa faktor, baik yang bersifat substantif, structural maupun kultural. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi persoalan, kendala dan tantangan itu, baik oleh pemerintah, DPR, *civil society* maupun organisasi-organisasi keagamaan,

---

<sup>23</sup> Mulyana, Asep. *HAM dan Pemerintah Daerah: Ikhtiar Membumikan HAM di Level Lokal*. Jurnal HAM Vol. XIII. Tahun 2016, hal 147.

<sup>24</sup> Abdillah, masykuri. *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia* dalam Jurnal MIQOT Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014. Hal 393.

terutama melalui peningkatan kapasitas para penegak hukum serta pendidikan kewarganegaraan yang menekankan pendidikan HAM.

Akhirnya, wacana penegakan Hak Asasi Manusia masih menjadi isu yang serius bagi bangsa kita. Memang tidak mudah. Kita membutuhkan pemimpin yang kuat. Yang tak terbebani dengan sejarah masa lalu yang membelenggu. Dan tentu memang harus mempunyai komitmen untuk memperjuangkannya.

## Daftar Pustaka

- A.J.M. Milne. 1986. *Human Rights and Human Diversity*. Houndmills, Basingstoke, Hampshire dan London: Macmillan.
- Abdillah, masykuri. *Islam Dan Hak Asasi Manusia: Penegakan dan Problem HAM di Indonesia* dalam Jurnal MIQOT Vol. XXXVIII No. 2 Juli-Desember 2014.
- Abdussyukur. *Islam dan Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Fathi Osman: Sebuah Ijtihad Dinamis dan Efektif*. Hal 239 (Lihat Dalam M. Arfan Muammar, Abdul Wahid Hasan, dkk. 2013. *Studi Islam Dalam Perspektif Insider/Outsider*. IRCiSoD: Yogyakarta.
- Arifin, Syamsul (Ed). *The Most Significant Change: Suara Perubahan Pembelajar Hak Asasi Manusia*. Malang: PUSAM UMM.
- Azra, Azyumardi. 2006. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah dan The Asia Foundation.
- Budiarjo, Miriam, “*Hak-hak Asasi Manusia dalam Dimensi Global*” dalam Jurnal Ilmu Politik, Vol. 10, 1990; dan SOA-Informationen, Vol. 1, 1988.
- <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/21115531/enam-pola-pelanggaran-ham-di-indonesia-yang-selalu-berulang> (diakses pada 26 Oktober 2017).
- <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59e93f0ad5876/begini-catatan-penegakan-ham-tiga-tahun-pemerintahan-jokowi-jk> (diakses 25 Oktober 2017)
- <https://www.bantuanhukum.or.id/web/refleksi-hukum-dan-ham-di-indonesia/> (diakses pada 26 Oktober 2017)
- Jessica A.S, Anastasia “*Fukuyama Dan Pemikiran Sejarah Di Dalam “The End Of History”* (Online) <https://philosophyangkringan.wordpress.com/2012/01/12/411/>. (diakses 25 Oktober 2017).
- Karyadin. *Korelasi antara hak asasi manusia dan demokrasi di indonesia*. Jurnal Hukum Uniski, Vol 5, No.1 Edisi januari – Juni 2016.
- Kurnianto, Fajar, “Tiga Sebab Kemandekan Fiqih” *Jawa Pos*, 7 Maret 2004, hal 4.
- Khairazi, Fauzan. *Implementasi demokrasi dan hak asasi manusia di indonesia*. Jurnal Inovatif, Volume VIII Nomor I Januari 2015



- Latif, Yudi. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia.
- Mulyana, Asep. *HAM dan Pemerintah Daerah: Ikhtiar Membumikan HAM di Level Lokal*. Jurnal HAM Vol. XIII. Tahun 2016.
- Muhammad Asrun. *Hak Asasi Manusia Dalam Kerangka Cita Negara Hukum*. Jurnal Cita Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum UIN jakarta Vol. 4 No. 1, Tahun 2016
- Norman P. Barry. 1981. *An Introduction to Modern Political Theory*. New York: St. Martin's
- Pollis, Adamantia, "Human Rights", dalam Mary Hawkesworth dan Maurice Kogan (ed.), *Encyclopedia of Government and Politics*, Vol. 2, (London dan New York : Routledge, 1992).